



PUTUSAN

Nomor 3817/Pdt.G/2018/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Tegal 27 Februari 1987, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Tegal 31 Desember 1985, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohontelah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 19 Desember 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 3817/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 19 Desember 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 September 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 04 September 2017);

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan. No 3817/Pdt.G/2018/PA.Slw



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXX, Kabupaten Tegal selama + 3 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di XXXXXX, Kabupaten Tegal selama + 1 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Badaddukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan November 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak merasakan keharmonisan dan kebahagiaan karena sering berselisih dan bertengkar perihal faktor ekonomi, Termohon sering kali mengeluh dan merasa tidak menerimakan atas pemberian uang nafkah dari Pemohon. Akibat karena masalah tersebut, Termohon susah untuk diatur oleh Pemohon. Sikap dan perilaku Termohon demikian terus berlangsung yang kemudian sekitar tanggal 05 Januari 2018 Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal. Pemohon dengan Termohon pergi dari tempat tinggal bersama kemudian pulang dan tinggal di rumah orang tua masing-masing yang saat ini telah berjalan selama 11 bulan dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa dengan sikap Termohon yang demikian, Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan jalan satu-satunya adalah di selesaikan dengan jalan perceraian;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan. No 3817/Pdt.G/2018/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.Alwi, M.HI akan tetapi tidak berhasil, kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan permohonannya serta tidak ada paerubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 September 2017 dengan Pemohon yang berlangsung di XXXXXX kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan, lalu ngontrak di daerah Slawi tepatnya di XXXXXX selama 1 bulan rumah tangganya baik-baik saja; Terakhir Termohon menanyakan uang di dompet Termohon kepada Pemohon, tetapi Pemohon tidak menjawab apapun, pagi harinya sekitar jam 09.00 wib Pemohon pergi berangkat kerja dan Termohon berkunjung ke rumah Paman Pemohon, setelah Termohon pulang dari tempat Paman Pemohon dikontrakan sudah tidak ada barang barang Pemohon termasuk celengan, dari situ Termohon merasa bingung dan akhirnya Termohon coba menyusul ke rumah orang tua Pemohon, dan ternyata Pemohon bersembunyi tidak mau menemui Termohon selama 3 hari

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan. No 3817/Pdt.G/2018/PA.Shw



tanpa kabar apapun, Termohon bingung mau tanya ke siapa dengan siapa sangat terpaksa Termohon laporkan kejadian ini ke Polsek XXXXXX dengan kasus pencurian dalam rumahtangga;

- Bahwa Pemohon memohon maaf di kantor Polsek XXXXXX dan dia berjanji akan kembali pada tanggal 04 Januari 2018 untuk memenuhi panggilan di Polsek XXXXXX pada tanggal 05 Januari 2018 secara damai, namun sampai saat ini dia tidak datang dan tidak bertanggungjawab atas nafkah lahir dan batin kepada Termohon sampai detik ini;

- Bahwa tanggal 07 Januari 2019 Termohon dapat panggilan dari Pengadilan Agama Slawi bahwa Termohon digugat cerai dengan perkara Termohon tidak menerima nafkah lahir dan batin dari Pemohon dan karena tidak ada kecocokan lagi. Di ruang mediasi Pemohon bersedia memberikan uang kenangan sebesar Rp750.000,- dan nafkah iddah Rp750.000,- kepada Termohon;

- Bahwa mohon dengan sangat terhormat bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi bahwa pengajuan perkara Pemohon tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya seperti yang Termohon tuliskan di atas dan Termohon punya bukti pelaporan Kapolsek XXXXXX tersebut dan Termohon mohon keadilan dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi;

- Bahwa intinya Termohon minta dikembalikan uang pribadi Termohon, uang tersebut berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), buat membayar kontrakan 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan buat bayar mobil pindahan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan lain-lain, sisanya tinggal Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) Termohon masukkan ke celengan dan celengan tersebut telah dibawa Pemohon kabur bersama barang kerja Pemohon;

- Bahwa dengan ini Termohon mohon dikembalikan uang Termohon, itu uang pribadi Termohon, itu saja pak yang Termohon sampaikan; Bapak Ketua Pengadilan Agama, Termohon tidak punya kuasa untuk alasan apapun, itu perkara yang sebenar-benarnya, Termohon siap

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan. No 3817/Pdt.G/2018/PA.Slw



diceraikan oleh Pemohon dan Termohon ingin uang pribadi Termohon dikembalikan, itu ssaja pak, mohon keadilannya pak;

- Bahwa satu kali Termohon ketipu Pemohon berjanji mau pulang, sampai detik ini tidak pulang malah menggugat cerai, Termohon tidak mau tertipu untuk kedua kalinya, persoalan uang tersebut Termohon minta uang tersebut dikembalikan di depan Ketua Pengadilan Agama Slawi dengan tunai;
- Kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi, Termohon mohon dan sangat berharap uang pribadi Termohon yang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu dikembalikan karena itu uang dari hasil usaha Termohon;
- Bahwa Termohon merasa dibohongi karena dia berjanji mau pulang, tetapi sampai saat ini dia tidak pulang, malah menggugat cerai Termohon;
- Sekali lagi saya hanya ingin uang pribadi Termohon dikemblaikan di depan Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi secarai tunai (cash);
- Sebelumnya Termohon sangat berterimakasih kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi atas sebaga perhatian dan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang tanggal 4 Februari 2019 yang merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Februari 2019 yang merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor XXXXXX tanggal 20 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan. No 3817/Pdt.G/2018/PA.Slw



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal Nomor: XXXXXX, tanggal 04 September 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (P.2);

3. Printout isi WA tertanggal 11 Nopember 2018, bermetei cukup dan dinazegelen, (P.3);

4. Printout isi WA tertanggal 11 Nopember 2018, bermetei cukup dan dinazegelen, (P.4);

5. Printout isi WA tertanggal 05 Januari 2018, bermetei cukup dan dinazegelen, (P.5);

6. Printout isi WA tertanggal 05 Januari 2018, bermetei cukup dan dinazegelen, (P.6);

7. Foto tabungan atau celengan, bermetei cukup dan dinazegelen, (P.7);

8. Printout isi WA tertanggal 21 September 2018, bermetei cukup dan dinazegelen, (P.8);

9. Fotocopi kwitansi pembayaran atas nama Pemohon tertanggal 9 Nopember 2017, bermeteri cukup dan dinazigelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, (P.9);

B. Saksi;

1. SAKSI PEMOHON1, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pangkas rambut, tempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan. No 3817/Pdt.G/2018/PA.Shw



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah kontrakan di XXXXXX, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November 2017 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah nafkah yang kurang mencukupi;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan kontrakannya sebagai tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya masing - masing sampai sekarang selama 1 tahun lebih dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarganya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI PEMOHON2, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah kontrakan di XXXXXX, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon saksi sering melihat dan mendengar

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan. No 3817/Pdt.G/2018/PA.Shw



sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa sejak awal tahun 2018 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan kontarakannya sebagai tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya masing - masing sampai sekarang selama 1 tahun lebih dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarganya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A.Surat:

1. Fotokopi kwitansi pinjaman nomor XXXXXX tanggal 11 April 2017, yang dikeluarkan oleh NAMA BANK, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (T.1);
2. Fotokopi kwitansi tanggal 20 April 2017, yang dikeluarkan oleh NAMA BANK, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (T.2);

B.Saksi;

1. SAKSI TERMOHON1, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah kontrakan di XXXXXX, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis keadaan rumahtangga Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui hanya pisahnya saja, namun

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan. No 3817/Pdt.G/2018/PA.Shw



sewaktu Pemohon pergi dari rumah kontrakan Pemohon membawa barang-barang milik Pemohon dan Termohon dan celengan milik Pemohon, lalu Termohon menelpon Saksi agar datang ke rumah kontrakan mereka yang akhirnya Termohon melaporkan Pemohon ke Polsek XXXXXX dengan tuduhan pencurian;

- Bahwa sejak bulan Januari 2018 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon pergi dari kontrakan sebagai kediaman bersama mereka dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri, seminggu kemudian Termohon juga meninggalkan kontrakannya sebagai tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang selama 1 tahun lebih dan tidak pernah hidup bersama lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2. SAKSI TERMOHON2, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Termohon ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah kontrakan di XXXXXX, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis keadaan rumahtangga Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui hanya pisahnya saja, namun sewaktu Pemohon pergi dari rumah kontrakan Pemohon membawa barang-barang milik Pemohon dan Termohon dan celengan milik Pemohon, lalu Termohon menelpon Saksi agar datang ke rumah kontrakan mereka yang akhirnya Termohon melaporkan Pemohon ke Polsek XXXXXX dengan tuduhan pencurian;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan. No 3817/Pdt.G/2018/PA.Shw



- Bahwa sejak bulan Januari 2018 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon pergi dari kontrakan sebagai kediaman bersama mereka dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri, seminggu kemudian Termohon juga meninggalkan kontrakannya sebagai tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang selama 1 tahun lebih dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa keluarganya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi sebagai mediatornya

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan. No 3817/Pdt.G/2018/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Drs.H.Alwi, M.HI Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 163 HIR Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.3 sampai dengan P.9 alat bukti tersebut karena tidak didukung oleh bukti lain, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan. No 3817/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena kekurangan ekonomi, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Termohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena kekurangan ekonomi, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon adalah teman dekat Pemohon dan tetangga Pemohon, Saksi Termohon adalah Paman Termohon dan tetangga

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan. No 3817/Pdt.G/2018/PA.Shw



Termohon, sehingga keterangannya tersebut juga berpungsi sebagai keterangan keluarga atau orang dekat, oleh karenanya maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar tahun 04 September 2017 ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah kontrakan namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November 2017 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena kekurangan ekonomi;
- Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan Termohon juga pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang selama 1 tahun dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah
2. Antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang sulit untuk didamaikan, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon, dan sudah sulit dirukunkan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama proses persidangan. Sehingga mempertahankan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan. No 3817/Pdt.G/2018/PA.Shw



Pemohon dengan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dengan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب
المصالح**

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk membayar mut'ah

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan. No 3817/Pdt.G/2018/PA.Slw



kepada Termohon, dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon mempunyai penghasilan tetap yaitu sebagai seorang jasa perbaikan elektornik, maka berdasarkan hal tersebut Pemohon dipandang mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan, maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp 750.000;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah, dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nujuz, Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami,

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon, dalam persidangan terbukti Pemohon mempunyai penghasilan tetap yaitu sebagai jasa perbaikan elektronil dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp 3.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan. No 3817/Pdt.G/2018/PA.Shw



hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan, meskipun tidak disebutkan secara nyata bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonpensi, Majelis berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan oleh Termohon adalah merupakan tuntutan balik atau gugatan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak berubah dari Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat pengembalian uang pribadi Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena uang tersebut telah digunakan oleh Tergugat Rekonpensi untuk membayar kontrakan sejumlah Rp 3.500.000,- dan biaya angkut pindahan sejumlah Rp500.000,- serta sisanya Rp6.000.000,- telah dicuri oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan kapan uang tersebut didapat, kapan uang tersebut digunakan serta kapan uang tersebut dicuri, oleh sebab itu Majelis menilai bahwa gugatan tersebut kabur (abskurlibell), sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 8 poin 3 Rv dan juga Penggugat Rekonpensi medaliikan tentang pencuaian, oleh karena pencuriannya belum ada putusan dari Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap, maka Majelis berpendapat bahwa hal itu adalah prematur;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan. No 3817/Pdt.G/2018/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Neit onvankelijke verklaard));

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka bukti – bukti Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan gugatan tersebut dikesampingkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Yang dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan. No 3817/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membabankan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. Slamet Bisri sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Abdul Basir, S.Ag,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Slamet Bisri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Taufik, MH.

ttd

Abdul Basir, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hunaenah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	190.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	281.000,-

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan. No 3817/Pdt.G/2018/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan. No 3817/Pdt.G/2018/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)